

Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah

Mia Silmi Nurdiani¹, Nugraha²

Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia¹
Program Studi Pendidikan Akuntansi, FPEB, Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Indonesia²

Abstract

This research was conducted at SMK Negeri 11 Bandung. The problem examined in this study is that there are still schools that tend to be not transparent in managing school funds. The objectives of this study were: 1) to find out how the school funds management was described, 2) to find out whether the school was transparent in managing school funds and 3) to find out whether the school was accountable in managing school funds. The research method used is descriptive method with a quantitative approach. Tool for collecting data about transparency and accountability with non-test techniques in the form of questionnaires and interviews. The data analysis technique uses descriptive analysis. The results showed that the transparency of fund management at SMK Negeri 11 Bandung showed a transparent category with a percentage of 81.95% of the management accountability of the funds showing an accountable category with a percentage of 85.04%.

Keywords. *transparency; accountability; school fund management*

Abstrak

Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 11 Bandung. Masalah yang dikaji dalam penelitian ini adalah masih adanya sekolah yang cenderung tidak transparan dalam pengelolaan dana sekolah. Tujuan penelitian ini adalah: 1) untuk mengetahui bagaimana gambaran pengelolaan dana sekolah, 2) untuk mengetahui apakah sekolah telah transparan dalam pengelolaan dana sekolah dan 3) untuk mengetahui apakah sekolah telah akuntabel dalam pengelolaan dana sekolah. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Alat pengumpulan data tentang transparansi dan akuntabilitas dengan teknik non tes dalam bentuk kuisioner dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi pengelolaan dana di SMK Negeri 11 Bandung menunjukkan kategori transparan dengan persentase 81,95% akuntabilitas pengelolaan dana menunjukkan kategori akuntabel dengan persentase 85,04%.

Kata Kunci: *transparansi; akuntabilitas; pengelolaan dana sekolah.*

Corresponding author. Email. nugraha@upi.edu

How to cite this article. Nurdiani, M. S. (2018). Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Sekolah. *Jurnal Pendidikan Akuntansi Dan Keuangan*, 5(1), 49–60. Retrieved from <http://ejournal.upi.edu/index.php/JPAK/article/view/15831>

History of article. Received: Agustus 2017, **Revision:** November 2017, **Published:** Januari 2018

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan. Ketentuan tersebut mencakup seluruh kegiatan perencanaan, penguasaan, penggunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban serta

harus diterapkan oleh lembaga pemerintah, salah satunya oleh sekolah sebagai satuan penyelenggaraan pendidikan.

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya antara lain (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat. (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. (3) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.

(4) Pengalokasian dana pendidikan. Pengelolaan dana baik dari pemerintah maupun dari masyarakat harus dilandasi dengan transparansi dan akuntabilitas. Dengan pengelolaan dana yang transparan, masyarakat dapat mengetahui kemana saja dana sekolah dibelanjakan.

Menurut Bastian (2007:52-53) selama ini, sekolah hanya memiliki laporan-laporan dan surat-surat pertanggungjawaban sebagai bentuk transparansi pengelolaan keuangan sekolah. Sekolah diharapkan memiliki laporan pertanggungjawaban termasuk laporan keuangan sekolah yang terdiri dari neraca, laporan surplus defisit, laporan arus kas, serta perhitungan biaya yang dihabiskan per siswa, sehingga baik pemerintah maupun masyarakat dapat mengetahui dengan lebih mudah berapa besar kebutuhan tiap murid dalam setiap bulan, semester atau tahunannya.

Perspektif akuntansi mewajibkan setiap kepala sekolah untuk menyampaikan laporan keuangan sekolah kepada komite sekolah dan pemerintah dan *stakeholder* lainnya. Laporan keuangan ini melaporkan penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah. Hal tersebut akan menjamin adanya suatu akuntabilitas publik, terutama untuk pengguna jasa pendidikan. Manajemen keuangan sekolah bertujuan untuk membantu pengelolaan keuangan dari sekolah serta menciptakan suatu mekanisme pengendalian yang sesuai untuk pengambilan suatu keputusan keuangan.

Transparansi artinya terbuka, menandakan bahwa pengelolaan dana sekolah memang harus bersifat terbuka untuk semua pihak yang berkepentingan. Terbuka untuk dapat mengetahui apa yang telah dilakukan sekolah dengan dana tersebut dan manfaat yang dirasakan. Dengan adanya transparansi, pengelolaan dana pun akan terkontrol. Tidak akan ada penyelewengan atau tindakan penggelapan dana sekolah karena semua turut mengawasi bagaimana dana tersebut dikelola. Transparansi ini dilakukan dari mulai penganggaran sampai kepada pertanggungjawaban yang memungkinkan pihak-pihak yang berkepentingan mengetahui dan mendapatkan informasi terkait dengan dana tersebut. Sekolah akan melakukan sosialisasi dan bahkan bersama-sama melakukan pembuatan anggaran sekolah (RAPBS), dan di akhir tahun ajaran sekolah akan membuat laporan keuangan yang harus diketahui oleh

yang berkepentingan atau *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Transparansi ini bertujuan untuk membangun kepercayaan publik atau masyarakat. Transparansi ini haruslah dipandang sama oleh *stakeholder* baik internal maupun eksternal. Dengan ditanamkannya pengelolaan dana sekolah yang transparan akan terbangun sebuah kepercayaan dari masyarakat, bahwa dana yang ada telah digunakan semata-mata untuk melaksanakan kegiatan pendidikan.

Akuntabilitas adalah pertanggungjawaban. Dalam hal ini sekolah harus akuntabel, artinya melakukan pertanggungjawaban kepada pihak *stakeholder* baik internal maupun eksternal terutama dalam hal pengelolaan dana sekolah. Hal tersebut dikarenakan dana sekolah berasal dari berbagai pihak yakni pemerintah dan orang tua siswa serta pihak-pihak lainnya. Akuntabilitas yang dilakukan oleh sekolah harus baik karena akuntabilitas yang baik menunjukkan bahwa sekolah sebagai pelaksana pendidikan telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berkinerja dengan baik sehingga akan meningkatkan kepercayaan publik. Sekolah yang melakukan pengelolaan dana yang baik sudah tentu akan akuntabel.

Namun kenyataannya tidak demikian. Pada realita di lapangan, sekolah cenderung tidak transparan dan akuntabel dalam mengelola dana. Hal tersebut ditunjukkan dengan adanya pengaduan yang dilakukan oleh masyarakat terkait dengan pengelolaan dana. Pengaduan tersebut disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Data Pengaduan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kota Bandung

Bentuk Penyampaian	Tahun				Total
	2013	2014	2015	2016	
Saran	2	3	1	-	6
Pengaduan	12	12	5	7	36
Pertanyaan	7	10	5	11	32

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa masih terdapat pengaduan dari *stakeholder* perihal pengelolaan dana dengan total sebesar 36 kali pengaduan dari tahun 2013-2016. Pengaduan yang disampaikan *stakeholder* pada umumnya mengadukan tentang alokasi dana yang tidak sesuai, penggunaan dana tidak sesuai dengan anggaran, masih adanya pungutan yang dilakukan oleh sekolah, dan tidak adanya transparansi atas

pengelolaan dana yang dilakukan sekolah. Selain menyampaikan pengaduan, ada pula penyampaian pertanyaan sebanyak 32 kali. Pada umumnya, masyarakat mengajukan pertanyaan mengenai apakah sekolah tempat putra-putrinya bersekolah memperoleh dana BOS atau tidak, serta mempertanyakan mengapa sekolah masih memungut biaya untuk membeli buku Lembar Kerja Siswa (LKS) padahal sudah ada alokasi dari dana BOS untuk membiayai pembelian buku. Masalah tentang sekolah yang cenderung kurang transparan dan akuntabel dalam mengelola dana akan berdampak pada tidak adanya kepercayaan dari masyarakat kepada sekolah serta kerugian materi.

KAJIAN TEORI

Menurut Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, pendanaan pendidikan sudah diatur secara khusus dalam Bab XIII, yang substansinya antara lain (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat (2) Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan dan keberlanjutan. (4) Pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. (5) Pengalokasian dana pendidikan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 disebutkan bahwa dalam pengelolaan dana pendidikan harus berdasarkan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Maka merupakan suatu kewajiban bagi sekolah untuk melaksanakan pengelolaan dana sekolah dengan menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Selain itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) mengenai ketentuan pengelolaan keuangan negara dinyatakan bahwa pada prinsipnya pengelolaan keuangan negara oleh pemerintah baik pusat maupun daerah harus dikelola secara tertib dan taat pada peraturan perundang undangan efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 48 tahun 2008 disebutkan bahwa terdapat prinsip umum dalam pengelolaan dana pendidikan diantaranya (1) Prinsip keadilan (2)

Prinsip efisiensi (3) Prinsip transparansi, dan (4) Prinsip akuntabilitas publik.

Sebagai salah satu lembaga sektor publik, sekolah sangat perlu untuk melakukan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana karena pengelolaan dana yang dilakukan sekolah diatur langsung oleh pemerintah. Transparansi dan akuntabilitas merupakan wajah dari suatu pengelolaan keuangan. Prinsip keadilan dan efisiensi akan terlihat dan terasa oleh masyarakat bila masyarakat mengetahui dan ikut mengetahui proses pengelolaan dana sekolah tersebut, dan jalan masyarakat dapat mengetahui dan ikut memantau pelaksanaan pengelolaan dana adalah dengan adanya keterbukaan atau transparansi dan akuntabilitas dari sekolah. Menurut kajian kebijakan *Good Local Governance*, dijelaskan bahwa "akuntabilitas merupakan asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilakukan dan hasil akhirnya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku." Begitupula dengan transparansi dan akuntabilitas, pihak sekolah seharusnya melakukan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

Penelitian sejenis pernah dilakukan oleh beberapa pihak. diantaranya dilakukan oleh Santi Ekowati pada tahun 2016 dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif dilakukan di SMP Negeri 3 Kota Tangerang. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan dana BOS, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya, serta pelaksanaan pelaporan dan pertanggungjawaban dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Fakta ini menunjukkan bahwa sekolah telah melakukan proses pengelolaan dana BOS sesuai dengan aturan pemerintah atau petunjuk teknis dalam pengelolaannya.

Selain itu, penelitian juga dilakukan oleh Ismi Solikhatus pada tahun 2016 dengan menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Hasil penelitiannya menyatakan bahwa Pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMK Negeri 1 Yogyakarta berdasarkan prinsip swakelola dan partisipatif

dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 70%. Prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup baik sebesar 78%. Prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96%. Prinsip demokratis dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 74%. Prinsip efektif dan efisien dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 63%. Prinsip tertib administrasi dan pelaporan dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 100%. Prinsip saling percaya dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 89%.

Lalu, penelitian yang dilakukan oleh Monika Jayatri Tahun 2012 di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo. Dari hasil analisis yang dilakukan, dapat diketahui bahwa performa pengelolaan dana BOS dan fasilitas terkait dana BOS di kedua sekolah belum berjalan terlalu baik. Asas akuntabilitas dan transparansi sudah dilaksanakan dengan cukup baik oleh kedua sekolah. Penelitian yang dilakukan oleh Sunarti Jusuf, tahun 2016 dengan hasil penelitian akuntabilitas pengelolaan dana operasional sekolah berada pada kategori cukup dengan persentase 57,84%. Penelitian yang dilakukan oleh Cynthia juga menunjukkan hasil bahwa beberapa sekolah kurang akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan sekolah dan mengungkap faktor yang menyebabkan terjadinya sekolah kurang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif bertujuan agar dapat mengungkapkan dan mendeskripsikan keadaan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat menyajikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti.

Unit analisis dalam penelitian ini adalah sekolah yaitu SMK Negeri 11 Bandung. Sedangkan responden dalam penelitian ini adalah pihak yang berkaitan dengan pengelolaan dana sekolah diantaranya, kepala

sekolah, wakil kepala sekolah, bendahara sekolah, guru, staff, dan komite sekolah.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara dan Kuesioner. Kuisisioner yang digunakan menggunakan skala *Guttman* yaitu skala dengan 2 alternatif pilihan jawaban. Adapun alternative jawaban yang disediakan hanya “ya” atau “tidak”. Jawaban “ya” memiliki skor 1 (satu) sedangkan jawaban “tidak” memiliki skor 0 (nol). Responden dapat memilih satu diantara dua pilihan jawaban dengan memberikan cek (√) pada kolom yang merupakan penilaiannya terhadap pernyataan yang diajukan pada kuisisioner.

Pengolahan data dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk mengetahui transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah di SMK Negeri 11 Bandung. Adapun langkah-langkah dalam melakukan analisis deskriptif adalah (1) Mencatat jawaban dari setiap responden yang diperoleh melalui penyebaran angket dengan memberikan skor 1 pada jawaban “Ya” dan 0 pada jawaban “Tidak” ke dalam format tabulasi jawaban (2) Melakukan kriteria penilaian setiap variabel dengan menentukan terlebih dahulu dengan langkah-langkah sMenetapkan skor tertinggi dan skor terendah berdasarkan jawaban responden pada tabel tabulasi jawaban responden; terdiri dari Skor tertinggi: banyaknya responden x skor tertinggi setiap item x jumlah pertanyaan dan Skor terendah : banyaknya responden x skor terendah setiap item x jumlah pertanyaan. Berikutnya Menentukan rentang kelas interval (skor tertinggi-skor terendah);Menentukan banyak kategori yaitu tidak transparan dan transparan, serta tidak akuntabel dan akuntabel; Menentukan panjang kelas interval (rentang kelas/kategori); Menentukan kriteria untuk setiap kategori penilaian. Menghitung skor transparansi dan akuntabilitas dan persentase skor transparansi dan akuntabilitas yang diperoleh dari kuisisioner. (3) Mengintepretasikan hasil yang diperoleh dari tabel distribusi frekuensi untuk mengetahui gambaran transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah dengan penjabaran kriteria yang mengacu pada setiap indikator

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dana BOS Pemerintah

SMK Negeri 11 Bandung merupakan sekolah penerima dana BOS Pemerintah. Pengelolaan dana BOS ini diatur dalam petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS yang mengatur dari mulai jumlah dana yang diterima, penyusunan anggaran sampai kepada penyusunan laporan. Transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana pun diatur dalam juknis BOS tersebut.

Sesuai dengan ketentuan yang tertera pada petunjuk teknis dana BOS, dikatakan bahwa besaran dana yang diterima sekolah didasarkan pada jumlah siswa yang terdaftar sampai dengan batas waktu *cut off*. Setiap triwulan akan dilakukan pendataan siswa yang terdaftar di SMK Negeri 11 Bandung yang nantinya akan menjadi dasar penentuan besaran dana yang diterima. Jumlah siswa yang terdaftar di sekolah akan dikalikan dengan besaran per siswa Rp 1.400.000,00. Dana BOS yang diperoleh tersebut harus dipergunakan untuk membiayai biaya non personalia sekolah.

Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BOS pun mengatur tentang kewajiban sekolah untuk melakukan transparansi pengelolaan dana BOS dengan mengumumkan sumber dana dan jumlah dana yang diterima sekolah pada media informasi yang dimiliki sekolah, salah satu contohnya adalah dengan di tempel pada papan pengumuman sekolah. Hal tersebut dilakukan sebagai wujud transparansi akan dana yang diterima sekolah. Pada pelaksanaannya di SMK Negeri 11 Bandung, transparansi diwujudkan dengan memberikan informasi terkait sumber dana dan jumlah dana yang diterima beserta dengan rencana penggunaannya kepada orang tua tanpa melalui media informasi yang dimiliki sekolah, melainkan secara langsung melalui rapat yang dilaksanakan pada awal tahun dan akhir tahun ajaran. SMK Negeri 11 Bandung tidak memiliki mekanisme khusus yang dapat digunakan untuk mengakses informasi bagi pihak yang berkepentingan. Namun pengelola dana terbuka terhadap pihak yang ingin mengetahui informasi pengelolaan dana dan dapat mendatangi pihak pengelola dana. Transparansi juga dilakukan pengelola dana di SMK Negeri 11 Bandung dengan melakukan penyusunan anggaran yang dibuat berdasarkan

kebutuhan dari tingkat bawah (dari guru per mata pelajaran).

Melihat gambaran persentase transparansi SMK Negeri 11 Bandung yaitu sebesar 81,95% memang dikatakan telah transparan, namun tetap harus dilakukan upaya untuk meningkatkan transparansi sekolah.

Persentase rata-rata transparansi dalam penelitian ini yaitu 81,95% lebih tinggi dari penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Yogyakarta oleh Solikhatun (2016) dengan hasil penelitian prinsip transparan dilaksanakan dengan cukup baik karena memiliki nilai kecenderungan cukup baik sebesar 78%. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Ekowati (2016) di SMP Negeri 3 Kota Tangerang dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan transparansi dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya serta pelaksanaan pelaporan dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Penelitian dilakukan oleh Jayanti (2012) di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo dengan hasil penelitian bahwa kedua sekolah telah melaksanakan asas transparansi dengan cukup baik. Penelitian juga dilakukan oleh Ntsele (2014) di Johannesburg South dengan hasil beberapa sekolah kurang transparan dalam pengelolaan keuangan.

Selain transparansi, sebagai bentuk akuntabilitas dalam penggunaan dana BOS dalam juknis dicantumkan bahwa sekolah harus melakukan pelaporan. Hal yang dilaporkan antara lain Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci. RKAS ditandatangani oleh Kepala Sekolah, Komite Sekolah. Dokumen RKAS ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada Pengawas Sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya apabila diperlukan. RKAS dibuat setahun sekali pada awal tahun pelajaran, namun dapat direvisi pada semester kedua. Format RKAS seperti yang ditunjukkan pada Formulir BOS-K1 yang tercantum pada lampiran skripsi ini.

Adapun rencana penggunaan dana disusun mengacu kepada 17 komponen penggunaan dana yang tercantum pada juknis, diantaranya pengadaan buku pelajaran, dan

buku penunjang pelajaran, dan buku bacaan, pembiayaan pengelolaan satuan pendidikan, pengadaan alat habis pakai praktikum pembelajaran, langganan daya dan jasa, penyelenggaraan evaluasi pembelajaran, pelaksanaan kegiatan siswa/Ekstrakurikuler dan Intrakurikuler, pemeliharaan dan perawatan sarana/prasarana satuan pendidikan, kegiatan penerimaan peserta didik baru, penyelenggaraan praktek kerja industri (Prakerin)/praktek kerja lapangan (PKL) (dalam negeri) dan Magang, pengembangan sekolah rujukan, peningkatan mutu proses pembelajaran, pengelolaan layanan satuan pendidikan berbasis TIK, pembelian peralatan komputer pembelajaran, biaya penyusunan laporan. Selain itu, RKAS perlu dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci, yang dibuat tahunan dan tiga bulanan untuk setiap sumber dana yang diterima sekolah. Format rencana penggunaan dana secara rinci seperti yang ditunjukkan pada Formulir BOS-K2 yang tercantum pada lampiran skripsi ini.

Sekolah pun harus melakukan pembukuan dari dana yang diperoleh sekolah untuk dana BOS. Pembukuan dapat dilakukan dengan tulis tangan ataupun dengan computer. Adapun buku yang digunakan yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Kas, Buku Pembantu Bank dan Buku Pembantu Pajak. Buku Kas Umum disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Buku kas umum harus diisi tiap transaksi (segera setelah transaksi tersebut terjadi dan tidak menunggu terkumpul satu minggu/bulan) dan transaksi yang dicatat dalam buku kas umum juga harus dicatat dalam buku pembantu. Format Buku Kas Umum yaitu seperti ditunjukkan pada Formulir BOS-K3 yang tercantum pada lampiran skripsi ini. Dokumen ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya bila diperlukan.

Buku pembantu kas digunakan untuk mencatat transaksi tunai dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Format Buku Pembantu Kas yaitu seperti ditunjukkan pada Formulir BOS-K4 yang tercantum pada lampiran skripsi ini. Buku Pembantu Bank harus mencatat tiap transaksi melalui bank (baik cek, giro maupun tunai) dan ditandatangani oleh Bendahara dan Kepala Sekolah. Format Buku Pembantu Bank yaitu seperti ditunjukkan pada

Formulir BOS-K5 yang tercantum pada lampiran skripsi ini. Buku Pembantu Pajak harus mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak serta memonitor pungutan dan penyetoran pajak yang dipungut selaku wajib pungut pajak. Format Buku Pembantu Pajak yaitu seperti ditunjukkan pada Formulir BOS-K6 yang tercantum pada lampiran skripsi ini. Dokumen pembukuan ini disimpan di sekolah dan diperlihatkan kepada pengawas sekolah, Tim Manajemen BOS Kabupaten/Kota, dan para pemeriksa lainnya bila diperlukan.

Selain itu, dalam Petunjuk Teknis Penggunaan dan Pertanggungjawaban Keuangan dana BOS menjelaskan bahwa sekolah wajib menyusun Realisasi Penggunaan Dana tiap Sumber Dana. Realisasi penggunaan dana tersebut disusun berdasarkan buku kas umum dari semua sumber dana yang dikelola pada periode yang sama. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara serta Komite Sekolah. Format Realisasi Penggunaan Dana tiap Sumber Dana yaitu seperti ditunjukkan pada Formulir BOS-K7 yang tercantum pada lampiran skripsi ini. Laporan ini harus disertai dengan surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS yang telah diterima telah digunakan sesuai NPH BOS yang tercantum dalam Permendagri tentang Pengelolaan Dana BOS.

Selanjutnya, sekolah harus menyusun Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS yang merupakan rekapitulasi dari 17 komponen penggunaan dana BOS dan disusun berdasarkan formulir BOS-K7. Format Rekapitulasi Realisasi Penggunaan Dana BOS yaitu seperti ditunjukkan pada Formulir BOS-K7a yang tercantum pada lampiran skripsi ini. Laporan ini dibuat triwulanan dan ditandatangani oleh Bendahara, Kepala Sekolah dan Komite Sekolah.

Sekolah melakukan Opname Kas (Formulir BOS-K7b) dan Berita Acara Pemeriksaan Kas (Formulir BOS-K7c) Setiap bulan Buku Kas Umum (BKU) ditutup dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah dan Bendahara/Pemegang Kas. Sebelum penutupan BKU, Kepala Sekolah melakukan opname kas dengan menghitung jumlah kas baik yang ada di satuan pendidikan (kas Tunai) maupun kas yang ada di bank (buku tabungan satuan pendidikan). Hasil dari opname kas kemudian dibandingkan dengan saldo akhir BKU pada

bulan bersangkutan. Apabila terjadi perbedaan, maka harus dijelaskan penyebab perbedaannya. Setelah pelaksanaan opname kas, maka Kepala Sekolah dan Bendahara Satuan pendidikan/Pemegang Kas menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Kas.

Menurut Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penggunaan Dana BOS SMK, Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kuitansi yang sah; Bukti pengeluaran uang dalam jumlah tertentu harus dibubuhi materai yang cukup sesuai dengan ketentuan bea materai. Untuk transaksi dengan nilai sampai Rp250.000,- tidak dikenai bea meterai, sedang transaksi dengan nilai nominal antara Rp250.000,- sampai dengan Rp1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp3.000,- dan transaksi dengan nilai nominal lebih besar Rp1.000.000,- dikenai bea meterai dengan tarif sebesar Rp6.000,- Uraian pembayaran dalam kuitansi harus jelas dan terinci sesuai dengan peruntukannya; Uraian tentang jenis barang/jasa yang dibayar dapat dipisah dalam bentuk faktur sebagai lampiran kuitansi; Setiap bukti pembayaran harus disetujui Kepala Sekolah dan lunas dibayar oleh Bendahara; Segala jenis bukti pengeluaran harus disimpan oleh bendahara BOS SMK satuan pendidikan sebagai bahan bukti dan bahan laporan.

Pada akhir periode, sekolah wajib menyampaikan pelaporan kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Adapun yang dilaporkan oleh sekolah yaitu realisasi penggunaan dana tiap sumber dana, rekapitulasi realisasi penggunaan dana BOS SMK, lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran, lembar pencatatan pengaduan.

Realisasinya, SMK Negeri 11 Bandung membuat Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Pendidikan yang dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci. Adapun SMK Negeri 11 Bandung menggunakan dana mengacu kepada 17 komponen penggunaan dana yang tertera di juknis BOS namun memang dari segi penyusunan anggaran formatnya berbeda dengan yang tertera di juknis dikarenakan menggunakan format anggaran pemerintahan.

SMK Negeri 11 Bandung melakukan pembukuan yaitu Buku Kas Umum, Buku Pembantu Bank, Buku Pembantu Kas dan Buku Pembantu Pajak. Pencatatan dilakukan sesuai dengan tanggal kejadiannya.

Selanjutnya, SMK Negeri 11 Bandung menyusun Laporan Realisasi Penggunaan Dana tiap sumber dana. Laporan ini berisi penggunaan dana BOS SMK Negeri 11 Bandung yang mengacu pada delapan standar nasional pendidikan. Laporan yang dibuat sesuai dengan Formuirlr BOS-K7. Adapun Realisasi Penggunaan Dana tiap sumber dana di SMK Negeri 11 Bandung pada tahun pelajaran 2015/2016 adalah sebagai berikut:

Triwulan 1

Pada triwulan satu, SMK Negeri 11 Bandung mendapatkan penerimaan dana BOS sebesar Rp 578.550.000, yang digunakan untuk membiayai kegiatan Pengembangan Kompetensi Lulusan. Dana yang digunakan untuk pengembangan kompetensi lulusan sebesar Rp 1.050.000, dengan rincian yaitu untuk membiayai kegiatan pembinaan siswa/ekstrakurikuler Lomba Wushu sebesar Rp 450.000, membiayai kegiatan pembinaan siswa Lomba Kompetensi Siswa TKI yaitu untuk pendaftaran sebesar Rp 600.000. Pengembangan Standar Isi. Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanaikan pada triwulan satu.

Pengembangan Standar Proses. Dana yang digunakan untuk pengembangan standar proses sebesar Rp 38.478.250, dengan rincian untuk pengadaan buku pelajaran, yaitu pengadaan buku pelajaran Bahasa Inggris Rp 16.048.000, buku pelajaran matematika Rp 14.864.000, dan buku Bahasa Indonesia Rp 5.651.250. Lalu untuk langganan Koran/majalah yaitu Koran Rakyat Simpati Indonesia Rp 60.000, Koran Pikiran Rakyat Rp 420.000, Tabloid Fokus Bendera Indonesia Rp 50.000, Koran Koreksi Rp 150.000, Koran Suara Pendidikan Rp 100.000, Koran Amunisi Rp 100.000, Media Jurnalis Rp 100.000, Media Aspirasi Publik Rp 150.000, Media Lentera Rp 150.000, Media Mitra Jabar Rp 150.000, Media Tinta Rp 100.000, Media Sinar Pagi Rp 100.000, Media Warta Jabar Rp 100.000, Media Sora Rp 135.000.

Pengembangan Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanaikan pada triwulan satu.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah. Kegiatan pengadaan sarana dan prasarana sekolah menghabiskan dana sebesar Rp 247.363.100, dengan rincian kegiatan yaitu pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat

kantor/inventaris sekolah yaitu pemeliharaan mesin Riso RC sebesar Rp 400.000, Pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung yaitu perbaikan dinding keramik ruang lab. kompetensi keahlian Adm. Perkantoran sebesar Rp 1.254.000, perbaikan listrik ruang lab. Kompetensi keahlian Adm.Perkantoran sebesar Rp 337.000, perbaikan/pemeliharaan taman sekolah sebesar Rp 23.640.000, perbaikan gudang bawah tangga gedung akuntansi sebesar Rp 20.757.400, pemeliharaan jaringan projector sebesar Rp 4.017.000, pemeliharaan lab computer AP dan Pemasaran sebesar Rp 2.670.000, perbaikan/pemeliharaan keramik aula terbuka sebesar Rp 46.969.700, perbaikan audio kelas sebesar Rp 34.520.000, pengecatan gedung akuntansi Rp 67.545.000, perbaikan benteng sekolah Rp 27.853.000, dan pekerjaan pemasangan anti petir sebesar Rp 17.400.000.

Pengembangan Standar Pengelolaan. Pengembangan standar pengelolaan menggunakan dana sebesar Rp 17.820.000, digunakan untuk membiayai kegiatan penerimaan siswa baru yaitu kegiatan peminatan kelas X Teknologi Informasi dan Komunikasi Rp 17.820.000.

Pengembangan Standar Pembiayaan. Kegiatan pengembangan standar pembiayaan menghabiskan dana sebesar Rp 135.777.579, dengan rincian yaitu digunakan dalam kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa untuk pembayaran internet PT.Citra Jelajah Informatika (CIFO) Rp 26.400.000,00, pembayaran telepon 022-006652442 sebesar Rp 115.200, pembayaran telepon 022-006613508 sebesar Rp 546.469, digunakan untuk pembayaran listrik Rp 14.803.700, pembayaran air PDAM Rp 113.500. Lalu, digunakan untuk kegiatan untuk kegiatan pengadaan bahan habis pakai yaitu pengadaan bahan penunjamh praktikum Komputer Rp 93.798.650.

Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Kegiatan ini menghabiskan dana sebesar Rp 17.520.000, digunakan untuk membiayai sertifikasi uji kompetensi Akuntansi Rp 17.520.000.

Maka, total penggunaan dana BOS SMK Negeri 11 Bandung yaitu sebesar Rp 458.008.929 dan dana yang diperoleh sebesar Rp 578.550.000. Artinya, masih terdapat sisa dana triwulan satu sebesar Rp 120.541.071.

Triwulan 2

Pada triwulan dua, SMK Negeri 11 Bandung menerima dana sebesar Rp 572.250.000. adapun penggunaan dana selama triwulan dua tersebut adalah sebagai berikut:

Pengembangan Kompetensi Lulusan. Program ini menggunakan dana sebesar Rp 29.480.000, dengan rincian untuk kegiatan pembinaan ekstrakurikuler OSIS sebesar Rp 9.690.000, pembinaan ekskul IRM sebesar Rp 9.690.000. pembinaan kesiswaan penyelenggaraan pemeliharaan Rp 100.000.

Pengembangan Standar Isi. Penggunaan dana sebesar Rp 10.500.000 digunakan untuk membiayai penyelenggaraan praktek kerja industry..

Pengembangan Standar Proses. Penggunaan Dana sebesar Rp 1.815.000 untuk membiayai pembayaran jasa media Koran/majalah.

Pengembangan Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Penggunaan Dana sebesar Rp 88.635.000 yang digunakan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran pembuatan bahan ajar berbasis TIK.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah. Penggunaan dana sebesar Rp 116.0836.500. terdapat dua sub kegiatan diantaranya pengadaan pemeliharaan dan perawatan alat kantor/inventaris sekolah yang rincian pengeluarannya yaitu: pengadaan peralatan computer penunjang pembelajaran sebesar Rp 37.200.000, perawatan sarana prasarana perbaikan lemari data ruang kelas sebesar Rp 3.400.000, perawatan sarana prasarana perbaikan laptop kompetensi adm perkantoran Rp 2.640.000, perawatan sarana prasarana perbaikan kamera digital penunjang pembelajaran sebesar Rp 3.250.000, perawatan sarana prasarana perbaikan lampu tronik penunjang pembelajaran sebesar Rp 1.155.000. Lalu kegiatan pemeliharaan dan perbaikan gedung dengan rincian penggunaan perawatan sarana prasarana pengecatan ruang management Rp 45.000.000, perawatan sarana prasarana pencetakan Blangko Stiker Aset Barang Rp 3.162.500, perawatan sarana prasarana perbaikan jalur listrik ruang TI Rp 3.850.000, perawatan sarana prasarana perbaikan kusen dan pintu mimbar masjid Rp 4.500.000, perawatan sarana prasarana perbaikan kamar mandi/WC masjid SMK Negeri 11 Bandung Rp 5.229.000, perawatan

sarana prasarana penggantian kaca kelas Rp 2.000.000, perawatan sarana prasarana perbaikan bel sekolah Rp 3.850.000, perawatan sarana prasarana perbaikan sound system Rp 600.000, perawatan sarana prasarana perbaikan wastafel taman Rp 1.000.000.

Pengembangan Standar Pengelolaan. Menggunakan dana sebesar Rp 16.500.000 untuk kegiatan pengembangan sekolah rujukan yaitu pengelolaan manajemen mutu audit ISO 9001:2008.

Pengembangan Standar Pembiayaan. Menggunakan dana sebesar Rp 45.541.761. Terbagi dalam dua program yaitu kegiatan rumah tangga sekolah, daya dan jasa diantaranya untuk membayar internet PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) sebesar Rp 26.400.000, pembayaran telepon 022-006652442 sebesar Rp 119.489, pembayaran telepon 022-006613508 sebesar Rp 1.025.572, pembayaran listrik Rp 14.905.200, Air PDAM Rp 121.500. Lalu, kegiatan kedua yaitu pembiayaan pengelolaan satuan pendidikan yaitu membiayai pembelian alat tulis kantor penunjang pengelolaan satuan pendidikan sebesar Rp 1.760.000, isi ulang tinta printer penunjang proses pembelajaran dan administrasi Rp 1.210.000.

Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Dana digunakan untuk uji kompetensi teknik computer dan jaringan sebesar Rp 5.950.000, uji kompetensi multimedia Rp 9.600.000, uji kompetensi rekayasa perangkat lunak Rp 14.250.000, pengadaan photocopy/penggandaan soal ujian Rp 5.791.225, dan penggandaan photocopy laporan pelaksanaan hasil ujian Rp 2.695.000.

Dengan demikian, total penggunaan dana BOS SMK Negeri 11 pada triwulan dua sebesar Rp 339.309.484. Dana yang diperoleh sebesar Rp 572.250.000. Sehingga masih terdapat sisa dana triwulan satu sebesar Rp 232.940.516. Seluruh penggunaan dana diketahui oleh kepala sekolah, dan komite sekolah.

Triwulan 3

Pada triwulan tiga, SMK Negeri 11 Bandung menerima dana sebesar Rp 571.900.000. Adapun penggunaan dana selama triwulan tiga adalah sebagai berikut:

Pengembangan Kompetensi Lulusan. Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanaikan pada triwulan tiga.

Pengembangan Standar Isi. Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanaikan pada triwulan tiga.

Pengembangan Standar Proses. Program ini menghabiskan dana sebesar Rp 5.700.000, dengan rincian penggunaan yaitu jasa media Koran/majalah Rp 1.405.000, pembelian buku text kompetensi pemasaran Rp 1.120.000, buku text mata pelajaran Agama Kristen Rp 1.350.000, buku bacaan program literasi sekolah Rp 1.100.000, buku text mata pelajaran paket keahlian Adm. Perkantoran Rp 225.000. Lalu kegiatan peningkatan mutu proses pembelajaran dengan penggunaan dana yaitu pengembangan bahan ajar pembelian software mata pelajaran agama Rp 500.000.

Pengembangan Standar Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanaikan pada triwulan tiga.

Pengembangan Sarana dan Prasarana Sekolah. Kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perawatan alat kantor/inventaris sekolah dengan rincian penggunaan dana yaitu perbaikan pemeliharaan sarana prasarana perbaikan kursi chitose Rp 9.000.000, perawatan sarana prasarana perbaikan rak buku perpustakaan Rp 7.821.000, pemeliharaan sarana prasarana perbaikan lemari Rp 750.000, perawatan sarana dan prasarana perbaikan laptop Rp 2.762.500, perbaikan pemeliharaan sarana prasarana perbaikan kursi sofa Rp 1.881.000, pemeliharaan sarana prasarana perbaikan AC Rp 1.525.000, servis pompa submersible dan perlengkapannya Rp 365.500, perawatan sarana prasarana perbaikan bel sekolah Rp 540.000, perawatan sarana prasarana perbaikan rak perabotan dapur Rp 3.029.000, pemeliharaan sarana prasarana perbaikan instalasi hidroponik Rp 600.000, pembelian lemari buku literasi sekolah Rp 1.760.000, perbaikan sarana prasarana instalasi proyektor kelas Rp 7.746.200.

Selanjutnya, kegiatan pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan gedung dengan rincian pengeluaran yaitu perawatan sarana prasarana perbaikan saluran air kotor/sedot *septic tank* Rp 4.211.000, perbaikan sarana prasarana perbaikan ruang piket guru Rp 39.772.400, perbaikan sarana prasarana perbaikan jendela ruang piket guru Rp 1.944.000, perbaikan sarana prasarana perbaikan dinding ruang piket guru Rp 840.000, pemeliharaan sarana prasarana perbaikan taman

Rp 5.461.345, perbaikan sarana prasarana pemasangan kontraktor listrik mesin Rp 500.000.

Perawatan sarana prasarana perbaikan ruang kesiswaan di SMK Negeri 11 Bandung Rp 77.843.300, perawatan sarana prasarana perbaikan tempat bunga gedung Adm. Perkatoran Rp 6.600.000, perawatan sarana prasarana perbaikan dinding keramik tangga gedung Rp 5.500.000.

Kegiatan pengadaan bahan habis pakai dengan rincian pengeluaran yaitu bahan habis pakai mata pelajaran olah raga Rp 23.355.000, bahan habis pakai mata pelajaran praktik lingkungan hidup RP 9.418.800, bahan habis pakai mata pelajaran kewirausahaan Rp 3.550.000, bahan habis pakai penunjang praktek mata pelajaran kesenian Rp 600.000.

Pengembangan Standar Pengelolaan. Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanaikan pada triwulan tiga.

Pengembangan Standar Pembiayaan. Program ini menggunakan dana sebesar Rp 61.242.707. Terbagi dalam dua kegiatan yaitu kegiatan rumah tangga sekolah daya dan jasa dengan rincian penggunaan dana antara lain pembayaran internet PT. Citra Jelajah Informatika (CIFO) Rp 26.400.000, telepon 022-006652442 sebesar Rp 115.000, telepon 022-006613508 sebesar Rp 770.977, listrik Rp 14.304.900, Air PDAM sebesar Rp 106.500. Lalu, kegiatan pembiayaan pengelolaan satuan pendidikan ATK Rp 19.545.250.

Pengembangan dan Implementasi Sistem Penilaian. Untuk program ini tidak ada kegiatan yang dilakukan/didanaikan pada triwulan tiga.

Berdasarkan pemaparan diatas, dapat diketahui total penggunaan dana SMK Negeri 11 Bandung pada triwulan tiga sebesar Rp 284.918.752 dari total penerimaan sebesar Rp 571.900.000. Sehingga dapat diketahui bahwa masih terdapat sisa dana yang tidak digunakan sebesar Rp 286.981.248.

Lalu, SMK Negeri 11 Bandung membuat rekapitulasi realisasi penggunaan dana per sumber dana sesuai dengan format yang diatur dalam petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Adapun rekapitulasi penggunaan dana BOS berisi ringkasan atau rekap penggunaan dana berdasarkan delapan standar nasional pendidikan dan 17 aturan penggunaan dana BOS.

SMK Negeri 11 Bandung membuat surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa dana BOS telah diterima dan digunakan sesuai dengan NPH BOS SMK dan sesuai dengan format yang diatur pada petunjuk teknis penggunaan dan pertanggungjawaban keuangan dana BOS. Pada akhir periode, SMK Negeri 11 Bandung melaporkan kepada Dinas Pendidikan Provinsi yaitu rekapitulasi penggunaan dana BOS SMK, lembar pencatatan pertanyaan/kritik/saran, lembar pencatatan pengaduan.

Akuntabilitas bertujuan untuk menciptakan kepercayaan publik kepada sekolah. Sejalan dengan yang dipaparkan oleh Mardiasmo (2004:18) "tujuan akuntabilitas adalah mendorong terciptanya akuntabilitas kerja sekolah sebagai salah satu syarat untuk terciptanya sekolah yang baik dan terpercaya". Pengelolaan dana di SMK Negeri 11 Bandung yang sudah termasuk pada kategori akuntabel dengan skor 85,014% dapat dikatakan baik. Namun, akuntabilitas tersebut perlu ditingkatkan lagi karena akuntabilitas akan mempengaruhi kepercayaan dari masyarakat kepada sekolah.

Dengan melakukan upaya-upaya tersebut harapannya dapat meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah. Sehingga, akan tercipta sekolah yang memiliki kinerja yang tinggi. Persentase rata-rata akuntabilitas di SMK Negeri 11 Bandung masih lebih rendah dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan di SMK Negeri 1 Yogyakarta oleh Solikhatun (2016) dengan hasil penelitian prinsip akuntabel dilaksanakan dengan baik karena memiliki nilai kecenderungan baik sebesar 96%. Sejalan pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Santi Ekowati (2016) di SMP Negeri 3 Kota Tangerang dengan hasil penelitian menyebutkan bahwa penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan dana BOS sudah berjalan cukup baik, yaitu adanya RKAS dalam perencanaan, kesesuaian aturan dan petunjuk teknis penggunaan dan pelaksanaan dana BOS dengan realisasinya serta pelaksanaan pelaporan dana BOS kepada sekolah, kota/kabupaten dan pemerintah pusat. Juga, penelitian dilakukan oleh Jayanti (2012) di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo dengan hasil penelitian bahwa kedua sekolah telah melaksanakan asas akuntabilitas dengan cukup baik. Penelitian juga dilakukan oleh Ntsele (2014) di Johannesburg South

dengan hasil beberapa sekolah kurang akuntabel dalam pengelolaan keuangan.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa pelaksanaan akuntabilitas pengelolaan dana sekolah secara umum dilakukan dengan melakukan pertanggungjawaban pengelolaan dana dari mulai melakukan penyusunan RKAS, melakukan pembukuan dan pengarsipan bukti transaksi, penyusunan laporan realisasi, dan menyerahkan laporan tersebut kepada pihak pemberi dana. Akuntabilitas dana BOS dilakukan sesuai dengan aturan yang tercantum di petunjuk teknis penggunaan dan pertanggung-jawaban keuangan dana BOS. Petunjuk pelaksanaan pertanggungjawaban tersebut secara teknis memuat hal yang sama baik untuk jenjang dasar maupun menengah. Untuk dana lain yang berasal dari non pemerintah, dipertanggungjawabkan menurut aturan yang dimiliki oleh sekolah.

SPP dan Iuran Tahunan (Dana Komite)

SMK Negeri 11 Bandung pun memperoleh dana dari masyarakat yaitu berupa SPP dan dana awal tahun yang nantinya akan dikelola oleh komite dan dana tersebut menjadi dana komite. Pengelolaan dana tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 75 Tahun 2016 Tentang Komite Sekolah.

Dana komite yang berasal dari SPP ini dipungut setiap bulan dari orangtua siswa yang besarnya Rp 275.000,00. Penentuan besaran SPP tersebut sudah berdasarkan kesepakatan antara pihak sekolah dengan pihak orangtua. SMK Negeri 11 Bandung masih terdapat SPP dikarenakan dana BOS belum mencukupi semua kebutuhan sekolah. Selain dari SPP, dana SMK Negeri 11 Bandung juga diperoleh dari iuran tahunan siswa baru.

Pada pelaksanaannya, SMK Negeri 11 Bandung melakukan penggalangan dana SPP dari orangtua dengan besaran yang telah disetujui baik oleh pihak orangtua, sekolah dan komite, juga iuran yang dibayar oleh siswa baru pada awal masuk SMK. Dana tersebut dikelola oleh komite sekolah. Adapun dana tersebut digunakan untuk menutupi kegiatan yang tidak tercantum dalam anggaran yang sudah disusun, selain itu bila ada kekurangan dapat ditutupi oleh dana komite tersebut. Dalam penggunaan dana komite harus dilakukan dengan persetujuan ketua komite dan dana disimpan di

bendahara komite, sehingga dana baru dapat digunakan ketika telah disetujui ketua sebagai representasi dari orang tua siswa. Lalu, pertanggungjawaban dana komite dilakukan oleh pengelola dana dengan cara melaporkan dalam rapat orang tua dan memberitahukan penerimaan dan pengeluaran dana beserta program-program yang telah dilakukan sekolah.

Komite sekolah memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan kepada pihak terkait paling sedikit satu kali dalam satu semester. Laporan yang harus disampaikan yaitu laporan kegiatan komite sekolah dan laporan hasil perolehan penggalangan dana dan sumber dana pendidikan lainnya dari masyarakat. Artinya, hasil perolehan penggalangan dana harus ditransparansikan dan dipertanggungjawabkan penggunaannya. Pada realisasinya, SMK Negeri 11 Bandung telah melakukan sesuai dengan yang diatur oleh permendikbud No. 75 Tahun 2016.

Kesimpulan

Pengelolaan dana di SMK Negeri 11 Bandung dilakukan dengan tahap-tahap yaitu melakukan penyusunan RKAS sebagai pedoman dalam mengelola dana, tahap pelaksanaan/ pembelanjaan dengan melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran dana pada buku kas umum, yang selanjutnya harus dicatat pula di buku pembantu kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu pajak, selanjutnya melakukan pembuatan laporan realisasi penggunaan dana.

Pengelolaan dana di SMK Negeri 11 Bandung termasuk kedalam kategori transparan dengan persentase 81,95%. Transparansi SMK Negeri 11 Bandung dilakukan dengan penyusunan anggaran (RKAS) yang dimulai dari tingkat bawah, melibatkan guru dalam penyusunannya.

Pengelolaan dana di SMK Negeri 11 Bandung termasuk dalam kategori akuntabel dengan persentase 85,04%. Akuntabilitas SMK Negeri 11 Bandung dilakukan dengan melakukan pengelolaan dana sesuai dengan aturan pertanggungjawaban yang berlaku yaitu, petunjuk penggunaan dan pertanggungjawaban dana BOS, peraturan menteri dalam negeri, peraturan menteri keuangan serta peraturan tentang komite sekolah yang didalamnya

terdapat aturan tentang pertanggungjawaban dana komite

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2006) *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta
- Bastian, Indra. (2007) *Akuntansi Pendidikan*. Jakarta: Erlangga
- Darma, Surya. (2007) *Manajemen Keuangan Sekolah*. Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jendral Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Departemen Pendidikan Nasional
- Fatah, Nanang. (2009) *Ekonomi & Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Fatah, Nanang. (2012) *Standar Pembiayaan Pendidikan*. Bandung: Rosda
- Sugiyono. (2016) *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta
- Ekowati, Santi. (2016) *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana BOS di SMP Negeri 3 Kota Tangerang Selatan*. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah
- Jayanti, Monika. (2012) *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di SMPN 11 Yogyakarta dan SMPN 1 Purworejo*. Skripsi. Depok: Universitas Indonesia
- Ntsele, Cynthia N. (2014) *Accountability and Transparency in Managing School Finances At Primary Schools In Johannesburg South. Dissertation. South Africa: University of South Africa*.
- Solikhatus, Ismi. (2016) *Analisis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada SMK Negeri 1 Yogyakarta)*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang *Sistem Pendidikan Nasional*
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang *Keuangan Negara*